



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara E-Litigasi dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

PENGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL WAHAB, S.H., M.H., BENY RUSTON, S.H., M.H. MUHAMMAD ALI AMRAN, S.H., M.H., LEGAR REZA IMANUL ISLAM, S.H., dan SEKARESMI MUSTIKA DEVI, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum Artono Wahab & Associates berdomisili hukum di Jl. Taman Raden Intan Kav.96, Kel. Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, berdomisili elektronik di sekareasmimustika@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 260/Kuasa/3/2024/PA.Mlg tanggal 27 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT 1, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX Sidoarjo, sebagai Tergugat I;
TERGUGAT 2, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX Kota Malang, sebagai Tergugat II;
TERGUGAT 3, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan XXX tempat tinggal di XXX Kota Malang, dalam hal ini

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh TURUT TERGUGAT 1, umur -, agama Islam, pekerjaan XXX, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXX Kota Malang selaku ibu kandung, sebagai Tergugat III;

TURUT TERGUGAT 1, umur -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX Kota Malang selaku ibu kandung, sebagai Tergugat Turut Tergugat I;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada ABRAHAM GUNAWAN WICAKSANA, S.H., M.H. dan ARI HARIADI, S.H., M.H. para Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor LINCOLN LAW OFFICE, beralamat di Jalan Raya Karya Timur Gg.4 No. 58 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 280/ Kuasa/4/2024/PA.Mlg tanggal 16 April 2024,

TURUT TERGUGAT 2, umur -, agama Islam, pekerjaan XXX tempat tinggal XXX Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh pemegang Protokolnya yaitu XXX, Pekerjaan XXX, Alamat XXX sebagai Turut Tergugat II;

TURUT TERGUGAT 3, Alamat XXX, Kota Malang, sebagai Tergugat Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 mengajukan gugatan Pembatalan Hibah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Malang Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 27 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERGUGAT 1, pekerjaan XXX, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat XXX, Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. TERGUGAT 2, pekerjaan XXX, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat XXX, Kota Malang, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. TERGUGAT 3, pekerjaan XXX, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat XXX, Kota Malang; dalam hal ini diwakili oleh TURUT TERGUGAT 1 pekerjaan XXX, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat XXX, Kota Malang selaku ibu kandung; untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III; Untuk selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama disebut PARA TERGUGAT.
4. TURUT TERGUGAT 1, pekerjaan XXX, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat XXX, Kota Malang untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I.
5. TURUT TERGUGAT 2, Pekerjaan XXX, Alamat XXX, Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh pemegang Protokolnya yaitu XXX, Pekerjaan XXX, Alamat XXX, Kota Malang, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.
6. TURUT TERGUGAT 3, Alamat XXX Kota Malang Untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III Selanjutnya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III untuk bersama-sama disebut PARA TURUT TERGUGAT

Adapun Gugatan ini didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1994 PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Pernikahan Nomor XXX tanggal 28-8-1994;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PARA TERGUGAT merupakan anak kandung hasil dari pernikahan PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sebagaimana tercatat dalam:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tanggal 6 Pebruari 1995 atas nama TERGUGAT 1;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tanggal 14 September 1998 atas nama TERGUGAT 2;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 27 Juni 2006 atas nama TERGUGAT 3.
3. Bahwa sebelum pernikahan, PENGGUGAT telah mempunyai harta bawaan yang PENGGUGAT peroleh dari hasil sendiri pada tahun 1990 berupa tanah dan rumah XXX atau dikenal juga dengan rumah XXX Kota Malang (tanah berupa sebagian dari sebidang tanah hak pengelolaan Nomor 1 atas nama PERUM PERUMNAS/Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Madya Malang, seluas lebih kurang sembilan puluh (90) meter persegi) sesuai dengan Akta Perjanjian Pengoperan Hak Nomor: 266 tanggal 13 Juli 1990;
Bahwa selanjutnya rumah tersebut di atas dijadikan tempat kediaman bersama antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I di masa pernikahannya pada tahun 1994;
Bahwa pada Tahun 2000 atas bujukan TURUT TERGUGAT I, PENGGUGAT melakukan balik nama tanah tersebut di atas menjadi atas nama TURUT TERGUGAT I dengan cara seolah-olah terjadi Jual-Beli antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sebagaimana Akta Jual Beli No: 124/KDG/XI/2000 tanggal 6 Nopember 2000;
Bahwa hal tersebut di atas PENGGUGAT lakukan atas dasar rasa sayang PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I yang sedemikian besarnya sehingga rela melakukan sandiwara jual beli antara suami dengan isteri dimana hal tersebut sebenarnya tidak lumrah dalam perkawinan yang tidak memperjanjikan pemisahan harta kekayaan;
4. Bahwa selanjutnya pada masa pernikahan PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I diperoleh harta sebagai berikut:

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX, terletak di XXX Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 08-06-2009 (delapan JUNI dua ribu sembilan), Nomor : XXX, seluas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - i. Utara : Rumah Jalan danau Poso G2 F19
 - ii. Timur : Jalan Danau Poso I
 - iii. Selatan: Jalan Maninjau III
 - iv. Barat : Rumah Jalan Danau Maninjau III Nomor G2 F10
- b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX, terletak di XXX Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 16-11-1990 (enam belas NOVEMBER seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor : XXX, seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - i. Utara : Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D25
 - ii. Timur : Jalan Danau Poso I
 - iii. Selatan: Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D23
 - iv. Barat : I Rumah jalan Danau Ranau II Nomor G2 D12
- c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX, terletak di XXX Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur Nomor : XXX, seluas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - i. Utara : Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D 22
 - ii. Timur : Jalan Danau Poso I
 - iii. Selatan: Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D20
 - iv. Barat : Rumah Jalan Danau Ranau II Nomor G2 D9
- d. Mobil Daihatsu Ayla, Merk/Type DAIHATSU/B100RS G2D (4X2) M/T, Tahun Pembuatan 2014, berwarna abu-abu metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN: XXX, Nomor Mesin XXX, Nomor Registrasi XXX berdasarkan BPKB Nomor XXX atas nama XXX tanggal 28-06-2014;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menjadikan tanah dan bangunan sebagaimana pada huruf a, b dan c di atas sebagai tempat usaha kos-kosan untuk sekiranya dapat dijadikan penunjang hidup PENGGUGAT di masa pensiun nanti;
6. Bahwa pada masa pensiun PENGGUGAT, tepatnya pada tahun 2017, TURUT TERGUGAT I meminta PENGGUGAT untuk menghibahkan harta seperti yang telah disebutkan pada angka 4 huruf a, b dan c kepada PARA TERGUGAT agar seluruh harta yang telah dijadikan usaha kos-kosan tersebut dapat dikelola oleh PARA TERGUGAT dan berjanji hasil dari usaha kos-kosan tersebut akan tetap bisa dinikmati oleh PENGGUGAT nantinya;
7. Bahwa oleh karena permintaan tersebut dilakukan oleh isteri PENGGUGAT dan terlebih lagi hibah tersebut ditujukan kepada anak-anak PENGGUGAT sendiri, maka PENGGUGAT menyambut dengan baik dan selanjutnya bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I menghadap kepada XXX TURUT TERGUGAT 2 Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan incasu TURUT TERGUGAT II, yang sebelumnya telah ditentukan oleh TURUT TERGUGAT I untuk membuat akta hibah yaitu sebagai berikut:
 - a. Akta Pemberian Hibah Nomor : 05 tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX, terletak di XXX Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 08-06-2009 (delapan JUNI dua ribu sembilan), Nomor : XXX, seluas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1, yang dihibahkan kepada TERGUGAT 1 incasu TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - i. Utara : Rumah Jalan danau Poso G2 F19
 - ii. Timur : Jalan Danau Poso I
 - iii. Selatan : Jalan Maninjau III
 - iv. Barat : Rumah Jalan Danau Maninjau III Nomor G2 F10
 - b. Akta Pemberian Hibah Nomor : 03 tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX, terletak di XXX Kota Malang,

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 16-11-1990 (enam belas NOVEMBER seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor : XXX, seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1, yang dihibahkan kepada TERGUGAT 2 incasu TERGUGAT II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D25
 - ii. Timur : Jalan Danau Poso I
 - iii. Selatan : Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D23
 - iv. Barat : I Rumah jalan Danau Ranau II Nomor G2 D12
- c. Akta Pemberian Hibah Nomor : 01 tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX, terletak di XXX, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur Nomor : XXX, seluas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1, yang dihibahkan kepada TERGUGAT 3 incasu TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagai berikut:
- i. Utara : Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D 22
 - ii. Timur : Jalan Danau Poso I
 - iii. Selatan : Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D20
 - iv. Barat : Rumah Jalan Danau Ranau II Nomor G2 D9
8. Bahwa beberapa hari setelah akta hibah selesai dibuat tepatnya pada tanggal 18 April 2017 (tiga belas hari kemudian) TURUT TERGUGAT I melayangkan gugatan cerai kepada PENGGUGAT, yang pada akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Malang hari Senin tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah berdasarkan Putusan Nomor 0744/Pdt.G/2017/PA.Mlg dimana hal itu menjadi pukulan telak bagi PENGGUGAT;
- Bahwa dalam perceraian tersebut belum ada pembagian harta bersama antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I;
9. Bahwa setelah bercerai, PENGGUGAT kemudian diusir dan tidak diperbolehkan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I untuk



tinggal di rumah bersama (yang kini telah atas nama TURUT TERGUGAT I) dan bahkan untuk sekedar meminjam satu kamar kos-kosan yang telah dihibahkan kepada PARA TERGUGAT, juga tidak dikabulkan oleh PARA TERGUGAT;

10. Bahwa di tahun 2017 itu juga, walaupun telah purna tugas (pensiun) namun oleh karena kantor tempat kerja PENGGUGAT belum menemukan pengganti untuk menempati jabatan yang PENGGUGAT tinggalkan, sehingga berdasarkan perjanjian kerja, PENGGUGAT diharuskan melanjutkan posisi tersebut sampai menemukan pengganti dimana hal itu berlangsung sampai pada tahun 2019;
Bahwa oleh karenanya selama tahun 2017 sampai 2019 tersebut PENGGUGAT berdomisili di Jember yang juga merupakan daerah domisili kantor PENGGUGAT;
11. Bahwa namun demikian selama tahun 2017 sampai 2019 tersebut PENGGUGAT senantiasa masih mencoba untuk rujuk dengan TURUT TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT harus pulang-pergi Jember-Malang, usaha terakhir PENGGUGAT yakni pada tahun 2019 (masa ini dimana PENGGUGAT sudah benar-benar tidak bekerja lagi) PENGGUGAT rela memberikan seluruh uang tabungan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I karena TURUT TERGUGAT I bersedia rujuk kembali, namun ketika uang tersebut telah dihabiskan oleh TURUT TERGUGAT I, maka ia TURUT TERGUGAT I urung atau batal untuk melanjutkan proses rujuk;
12. Bahwa apa yang dijanjikan oleh TURUT TERGUGAT I sewaktu membujuk PENGGUGAT untuk menghibahkan seluruh hartanya tidak pernah dilakukan sama sekali oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I; tidak ada sepeser pun hasil dari usaha kos-kosan yang dapat dinikmati oleh PENGGUGAT setelahnya;
13. Bahwa dalam kondisi tidak mempunyai uang dan penghasilan lagi, PENGGUGAT berpikir untuk mencari nafkah sebagai sopir taksi online sebab PENGGUGAT mempunyai mobil sebagaimana yang telah

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



disebutkan dalam angka 4 huruf d yang saat itu sedang digunakan oleh TERGUGAT II untuk keperluan mobilitas perkuliahannya;

14. Bahwa namun pada Tahun 2019 Mobil Daihatsu Ayla, sebagaimana telah disebutkan dalam angka 4 huruf d, secara tiba-tiba telah dibalik nama Kepada TERGUGAT II dan tidak mau lagi diserahkan kepada PENGGUGAT, padahal mobil tersebut adalah harta bersama PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I yang sekiranya akan PENGGUGAT gunakan untuk mencari nafkah sebagai sopir taksi online;
15. Bahwa sejak PENGGUGAT tidak mempunyai uang dan penghasilan lagi sebagaimana telah kami uraikan di atas, sampai saat Gugatan ini dilayangkan, PENGGUGAT hidup dengan hanya mengharapkan belas kasih dari teman-teman PENGGUGAT untuk sekedar mendapatkan tumpangan tempat bernaung dan kebutuhan untuk bertahan hidup lainnya seperti sandang dan pangan;
16. Bahwa PENGGUGAT sudah berulang kali mencoba meminta belas kasihan kepada TERGUGAT I agar setidaknya-tidaknya dapat memberikan bantuan kepada PENGGUGAT untuk sekedar bertahan hidup, namun sampai Surat Gugatan ini diajukan, TERGUGAT I hanya menanggapi dengan berbagai alasan untuk menghindari permintaan PENGGUGAT; Bahwa sehubungan dengan hal di atas PENGGUGAT pada kesempatan terakhir, pernah meminta bantuan kepada TERGUGAT I perihal uang hasil kos-kosan dari rumah yang telah dihibahkan melalui percakapan WhatsApp tanggal 6 Juni 2023 yang kemudian ditanggapi oleh TERGUGAT I sehari kemudian yang menolak permintaan PENGGUGAT dan justru meminta PENGGUGAT menjadwalkan untuk bertemu langsung; Bahwa sesuai dengan permintaan TERGUGAT I, PENGGUGAT kemudian menjadwalkan pertemuan pada tanggal 15 Juli 2023, namun TERGUGAT I kembali beralasan jadwal tersebut berbenturan dengan acara TERGUGAT I di luar kota, lalu PENGGUGAT menjadwalkan lagi untuk waktu dan tempat pertemuan pada tanggal 22 Juli 2023 namun tidak ada kabar dari TERGUGAT I, hingga pada Rabu tanggal 23 Agustus 2023 PENGGUGAT menjadwalkan pertemuan sekali lagi pada tanggal 27

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Agustus 2023 namun lagi-lagi TERGUGAT I beralasan jadwal tersebut bertepatan dengan acara kantor TERGUGAT I sehingga tidak bisa menemui PENGGUGAT;

17. Bahwa PENGGUGAT juga sudah berulang kali meminta bantuan kepada TERGUGAT II, namun TERGUGAT II juga menghindari dari PENGGUGAT, dengan alasan berbenturan dengan ujian dan praktek TERGUGAT II, sampai alasan persiapan ujian tesis sehingga tidak bisa menemui PENGGUGAT;
18. Bahwa PENGGUGAT juga mencoba menghubungi TERGUGAT III via WhatsApp namun rupanya TERGUGAT III telah memblokir nomor kontak PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak bisa menghubungi TERGUGAT III;
19. Bahwa apa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sungguh merupakan sikap yang tidak pantas dilakukan seorang anak kepada orang tuanya. Sikap tersebut jelas-jelas telah menunjukkan sikap tidak berbakti PARA TERGUGAT kepada orang tua, terlebih lagi saat ini PENGGUGAT sebagai orang tuanya membutuhkan bantuan untuk melanjutkan hidup, tidak sepatutnya seorang anak menunda-nunda apalagi menghindari jika sekiranya ia ingin memberikan bantuan, terlebih bantuan yang dimaksud itu berhubungan dengan kelangsungan hidup orang tuanya incasu PENGGUGAT;

Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah menolak dan menghindari untuk menafkahi PENGGUGAT tersebut di atas yang menjadikan PENGGUGAT akhirnya hendak mencabut hibah yang telah diberikan kepada PARA TERGUGAT;

20. Bahwa dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: **“Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”** Merujuk pula pada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu *“tidak halal bagi seorang muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali ayah yang meminta kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya”*

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Perawi hadist yang lain juga meriwayatkan hal yang sama seperti Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At Tirmidzi yaitu:

*Tidak halal bagi seseorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya **kecuali bila hibah itu hibah dari orangtua kepada anaknya**. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk didalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali;*

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdara yaitu
"Suatu hibah tidak boleh ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:
 1. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibah telah dilakukan. Misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberian hibah dalam keadaan sakit ingatan atau usia belum dewasa.
 2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
 3. **Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, pada saat pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan."**
22. Bahwa oleh karena objek hibah tersebut pada angka 7 huruf a, b dan c merupakan harta bersama PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, dengan kondisi yang mana PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I telah bercerai pada tahun 2017 maka berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 yang menyatakan "sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta** bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri";



Selanjutnya dalam **Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan** “hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya $\frac{1}{2}$ dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan”.

Bahwa dengan demikian $\frac{1}{2}$ harta yang menjadi objek hibah tersebut merupakan bagian dari PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ lainnya adalah bagian TURUT TERGUGAT I olehnya mohon kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu membatalkan hibah-hibah tersebut agar harta-harta tersebut kembali keadaannya seperti semula.

23. Bahwa alasan ditariknya TURUT TERGUGAT I dalam perkara ini adalah karena TURUT TERGUGAT I pada saat memberikan hibah kepada PARA TERGUGAT masih berstatus sebagai isteri PENGGUGAT yang juga memberikan persetujuan pemberian hibah kepada PARA TERGUGAT, dan bahkan mewakili PARA TERGUGAT saat diberikan hibah, oleh karenanya agar TURUT TERGUGAT I tunduk dan patuh atas putusan perkara ini kelak;
24. Bahwa ditariknya TURUT TERGUGAT II ke dalam perkara ini sebab seluruh akta hibah terhadap objek hibah dalam perkara aquo dibuat dan diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II oleh karenanya agar TURUT TERGUGAT II tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
25. Bahwa ditariknya TURUT TERGUGAT III dalam perkara a quo oleh karena Asset-Asset incasu Sertipikat Hak Milik No. XXX atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1, Sertipikat Hak Milik No. XXX atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1, Sertipikat Hak Milik No. XXX atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1 saat ini menjadi jaminan dan berada pada TURUT TERGUGAT III sehingga sudah sepatutnya TURUT TERGUGAT III tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;

Halaman **12** dari **45** Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Bahwa oleh karena para pihak dalam Gugatan ini seluruhnya beragama Islam, dan juga Gugatan ini merupakan perkara dalam bidang Hibah maka sebagaimana termaktub dalam pasal 49 huruf (d) di atas, pengadilan yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah domain absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya oleh karena terdapat tiga orang Termohon yang berada di Kota Malang terlebih objek hibah seluruhnya berada di Kota Malang maka berdasar pada Pasal 118 HIR kami mendaftarkan Perkara ini pada Pengadilan Agama Kota Malang;

27. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas maka sangat cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk meminta kepada Pengadilan Agama Kota Malang untuk membatalkan hibah terhadap:
- a. Akta Pemberian Hibah Nomor : 05 tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX, terletak di XXX Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 08-06-2009 (delapan JUNI dua ribu sembilan), Nomor : XXX, seluas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Nyonya

Halaman **13** dari **45** Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



TURUT TERGUGAT 1, yang dihibahkan kepada TERGUGAT 1 incasu TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah Jalan danau Poso G2 F19
- ii. Timur : Jalan Danau Poso I
- iii. Selatan: Jalan Maninjau III
- iv. Barat : Rumah Jalan Danau Maninjau III Nomor G2 F10

b. Akta Pemberian Hibah Nomor : 03 tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX, terletak di XXX Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 16-11-1990 (enam belas NOVEMBER seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor : XXX, seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1, yang dihibahkan kepada TERGUGAT 2 incasu TERGUGAT II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D25
- ii. Timur : Jalan Danau Poso I
- iii. Selatan: Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D23
- iv. Barat : I Rumah jalan Danau Ranau II Nomor G2 D12

c. Akta Pemberian Hibah Nomor : 01 tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX, terletak di XXX, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur Nomor : XXX, seluas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1, yang dihibahkan kepada TERGUGAT 3 incasu TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D 22
- ii. Timur : Jalan Danau Poso I
- iii. Selatan: Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D20
- iv. Barat : Rumah Jalan Danau Ranau II Nomor G2 D9

28. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menjatuhkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum setelahnya (uit voerbaar bij voorraad);

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah:
 - a. Akta Pemberian Hibah Nomor : 05 tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX, terletak di XXX Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 08-06-2009 (delapan JUNI dua ribu sembilan), Nomor : XXX, seluas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1, yang dihibahkan kepada TERGUGAT 1 incasu TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - i. Utara : Rumah Jalan danau Poso G2 F19
 - ii. Timur : Jalan Danau Poso I
 - iii. Selatan: Jalan Maninjau III
 - iv. Barat : Rumah Jalan Danau Maninjau III Nomor G2 F10
 - b. Akta Pemberian Hibah Nomor : 03 tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX, terletak di XXX Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 16-11-1990 (enam belas NOVEMBER seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor : XXX, seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1, yang dihibahkan kepada TERGUGAT 2 incasu TERGUGAT II, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - i. Utara : Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D25
 - ii. Timur : Jalan Danau Poso I
 - iii. Selatan: Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D23
 - iv. Barat : I Rumah jalan Danau Ranau II Nomor G2 D12
 - c. Akta Pemberian Hibah Nomor : 01 tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX, terletak di XXX, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur Nomor : XXX, seluas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyonya TURUT TERGUGAT 1, yang dihibahkan kepada TERGUGAT 3 incasu TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D 22
- ii. Timur : Jalan Danau Poso I
- iii. Selatan : Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D20
- iv. Barat : Rumah Jalan Danau Ranau II Nomor G2 D9

Atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim mencabut atau menyatakan batal dan/atau tidak sah hibah atas ½ bagian yang merupakan hak PENGGUGAT atas objek berikut ini:

a. Akta Pemberian Hibah Nomor : 05 tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX, terletak di XXX Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 08-06-2009 (delapan JUNI dua ribu sembilan), Nomor : XXX, seluas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1, yang dihibahkan kepada TERGUGAT 1 incasu TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah Jalan danau Poso G2 F19
- ii. Timur : Jalan Danau Poso I
- iii. Selatan : Jalan Maninjau III
- iv. Barat : Rumah Jalan Danau Maninjau III Nomor G2 F10

b. Akta Pemberian Hibah Nomor : 03 tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX, terletak di XXX Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 16-11-1990 (enam belas NOVEMBER seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor : XXX, seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1, yang dihibahkan kepada TERGUGAT 2 incasu TERGUGAT II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D25
- ii. Timur : Jalan Danau Poso I
- iii. Selatan : Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D23
- iv. Barat : I Rumah jalan Danau Ranau II Nomor G2 D12

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Pemberian Hibah Nomor : 01 tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : XXX, terletak di XXX, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur Nomor : XXX, seluas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT 1, yang dihibahkan kepada TERGUGAT 3 incasu TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - i. Utara : Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D 22
 - ii. Timur : Jalan Danau Poso I
 - iii. Selatan : Rumah Jalan Danau Poso I Nomor G2 D20
 - iv. Barat : Rumah Jalan Danau Ranau II Nomor G2 D9
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek sebagaimana yang tersebut dalam diktum 2 kembali kepada keadaan semula sebagai harta bersama PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I atau setidaknya menghukum PARA TERGUGAT mengembalikan $\frac{1}{2}$ dari objek sebagaimana yang telah disebut dalam diktum 2 kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum terhadapnya (uit voerbaar bij voorraad);
6. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum;

Atau,-

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan hakim (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat I telah hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan kendatipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini diajukan secara e-Court (electronic Court) yang merupakan layanan bagi para pihak berperkara untuk melakukan pendaftaran perkara secara online, dan oleh majelis hakim asli surat kuasa khusus maupun surat gugatan Penggugat telah dicocokkan dengan dokumen yang terdapat pada aplikasi e-court serta telah diverifikasi;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena, alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

A. Eksepsi PENGGUGAT Salah Menarik Pihak (Error In Persona)

- 1) Bahwa PENGGUGAT pada perkara No.1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg sebelumnya telah menarik TERGUGAT III yakni TERGUGAT 3 sebagai pihak dalam gugatannya ;
- 2) Bahwa terhadap fakta pada putusan perkara No.1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg tersebut, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam amarnya dinyatakan tidak dapat diterima, atas dasar yang pada pokoknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg berpendapat jika usia TERGUGAT III masih dibawah umur, sehingga dengan demikian eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai " gugatan Penggugat Error In Perona karena

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



menarik / mendudukan anak yang masih dibawah umur telah terbukti “ (vide putusan perkara No. 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg halaman 59) ;

- 3) Bahwa setelah membaca, mengamati dan mencermati gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, pada perkara No. 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg, PENGGUGAT kembali menarik TERGUGAT 3 sebagai pihak dalam gugatannya untuk didudukan sebagai subjek hukum TERGUGAT III meksipun dalam dalil gugatannya diwakili oleh Ibunya namun dalam perkara a quo ibunya juga dijadikan subjek hukum sebagai Turut Tergugat I, terhadap penempatan subjek hukum tersebut menjadikan perkara a quo error in persona karena Telihat secara jelas pada halaman 5 dalil posita 9 gugatan Penggugat , hal tersebut sejalan dengan Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Prgi pada tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan Tnggal 02 Jumadil Awal 1442Hijriyah yang termuat dalam pertimbangan hukum pada hal. 13 dari 18 halaman putusan yang pada pokoknya “ bahwa pada prinsipnya anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa tidak bisa digugat ataupun menjadi pihak dalam perkara dipengadilan. Sebab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan anak yang masih dibawah umur tidak bisa digugat, karena hak keperdataannya masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Dan Para Penggugat mengutip pula hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2011 bahwa karena anak Tergugat I dan II belum dewasa, karena berdasar Pasal 1367 BW, Tergugat I dan II bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan anaknya “ atas dasar tersebut dan merujuk pada dalil gugatan Penggugat merupakan gugatan error in persona apabila menarik Tergugat III dalam Perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- 4) Bahwa argumentasi tersebut dibangun berdasarkan kaidah hukum yang mana pada prinsipnya anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa (belum berusia 21 tahun) tidaklah bisa digugat ataupun menjadi pihak dalam perkara di pengadilan. Sebab dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan anak yang masih di bawah umur tidak bisa digugat, karena hak keperdataannya masih menjadi tanggungjawab orang tuanya, hal mana kaidah tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 330 KUHPerdata ;
- 5) Bahwa selain itu, kaidah tersebut dipertegas dengan ketentuan pada Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia dengan Judul Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur, Jakarta, 18-22 September 2011 yang didalamnya mengutip adanya Putusan-putusan Pengadilan, yakni putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 118/PDT.G/1990/PN.TDO Tanggal 7 Agustus 1991 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado No. 84/PDT/1992/PT.MDO Tanggal 15 April 1993 jo. Putusan MA RI No. 441/K/Pdt/1994 Tanggal 19 Januari 1995. Yang mana Majelis Hakim berpandangan bahwa anak Tergugat I dan II belum dewasa, dalam arti belum mencapai 21 tahun atau belum pernah kawin, sehingga mengenai hal mana, Pengadilan menunjuk ketentuan di dalam ordonansi 31 Januari 1931 (L.N.1931 No. 54) jo pasal 330 KUH Perdata, maka dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, TERGUGAT III tidak dapat ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo karena secara yuridis merupakan seseorang yang masih berada dibawah tanggung jawab orang tuanya, sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo secara quad non juga merupakan suatu gugatan yang cacat formil dalam gugatan dengan alasan salah menarik atau menentukan pihak / subjek hukum (error in persona);

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



6) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum maupun analisis hukumnya tersebut, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan dalam Perkara No. 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg, dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).

B. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Keliru dalam Menentukan Subjek Hukum;

1) Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo, yang mana setelah mengamati dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, secara nyata jika PENGGUGAT telah menarik TURUT TERGUGAT 1 dalam kedudukannya sebagai TURUT TERGUGAT I, akan tetapi PENGGUGAT juga pula menempatkan TURUT TERGUGAT 1 dalam kedudukannya mewakili TERGUGAT III ;

2) Bahwa dengan demikian PENGGUGAT secara nyata telah bersikap lalai dalam menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat, karena secara tidak langsung PENGGUGAT telah memberikan peran ganda terhadap TURUT TERGUGAT 1, apakah yang dimaksud dalam gugatan sebagai pihak TERGUGAT III ataukah dalam kedudukannya sebagai TURUT TERGUGAT I , sehingga dengan demikian PENGGUGAT juga menempatkan posisi TURUT TERGUGAT I sebagai TERGUGAT III dalam satu gugatan. Dalam hal dapat dijelaskan menentukan Tergugat dan Turut Tergugat, kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus perkasus. Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim dipengadilan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



karena Turut Tergugat ini tidak melakukan suatu (perbuatan). Misalnya dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH namun Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya Turut Tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan. menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinanta dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek “ mengatakan bahwa dalam praktik perkara Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim (hal.2). Dari penjelasan hukum tersebut terdapat suatu peran ganda yang ditujukan kepada Turut Tergugat dan Tergugat III dalam satu gugatan menyebabkan syarat formil dalam pengajuan gugatan tidak terpenuhi dan menyebabkan ketidak jelasana gugatan yang diajukan ;

- 3) Bahwa secara yuridis dalam praktiknya kedudukan subyek hukum tergugat dengan turut tergugat masing-masing adalah subyek hukum yang berbeda, begitu pula dengan konsekuensinya terhadap terbitnya suatu putusan juga berbeda, maka dengan adanya pemberian peran ganda terhadap TURUT TERGUGAT 1 yang disebutkan mewakili TERGUGAT III, juga disebutkan pula dalam kedudukannya sebagai TURUT TERGUGAT I ke dalam satu obyek gugatan menjadikan gugatan dalam perkara a quo tidak jelas / kabur karena PENGGUGAT telah keliru menentukan subjek hukum dalam perkara in casu, karena PENGGUGAT menganggap TURUT TERGUGAT 1

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



adalah satu subyek hukum yang sama dengan TERGUGAT III, sehingga gugatan dalam perkara in casu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);

C. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur libels)

- 1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo merupakan suatu gugatan yang kabur atau tidak jelas (obscuur libels), karena gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam uraian positanya tidak menyebutkan secara spesifik uraian perbuatan yang mengandung unsur perbuatan sengketa dalam perkara In casu, yang mana secara quad non, dalam perkara a quo proses hibah sebagaimana yang dimaksud Pasal 37 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 ditegaskan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ telah terjadi sebelum adanya proses perceraian antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT 1, yang mana secara faktual TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku penerima hibah merupakan pihak yang tidak melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan batalnya suatu akta hibah, serta proses hibah tersebut dilakukan secara sah dihadapan XXX / PPAT TURUT TERGUGAT 2, S.H, sehingga dengan demikian dapat dikatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sebagai pihak-pihak yang pasif dan tidak berbuat apapun, maka dengan demikian tidak ada perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian secara nyata yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, atau setidaknya secara yuridis tidak ada suatu perbuatan hukum yang dilakukan

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang secara nyata melanggar hak-hak dari PENGGUGAT, maka sejalan sebagaimana kaidah hukum pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, terdapat Kaidah Hukum : "Sesuai Asas-Asas Hukum Acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.", sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara No.685/Pdt.G/2024/PA.Mlg dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 2) Bahwa selain itu setelah mengamati seluruh posita gugatan dan petitumnya, PENGGUGAT telah menggabungkan unsur gugatan pembatalan hibah dengan unsur gugatan pembagian harta bersama, yang mana secara eksplisit disebutkan pada posita angka ke 4, 8, 22 dan petitum angka 3, yang mana hal tersebut merupakan dalil-dalil yang sifatnya sama persis dan merupakan pengulangan atas gugatan terdahulu, sehingga dengan demikian menjadikan suatu gugatan dalam perkara in casu menjadi tidak jelas / kabur / obscur libels, yang mana antara gugatan pembagian harta bersama tentunya haruslah diselesaikan terlebih dahulu sebelum gugatan pembatalan hibah diajukan, guna menentukan objek-objek mana saja yang di kualifikasikan sebagai suatu harta bersama, Karena unsur suatu gugatan harta bersama sangat berbeda dengan unsur gugatan pembatalan hibah;
- 3) Bahwa argumentasi tersebut sejalan dengan kaidah pada Putusan MARI nomor 677 K / Sip / 1972 Tanggal 13 Desember

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



1972, yang terdapat kaidah hukum “Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan.” Maupun Putusan Pengadilan Agama Waingapu No.4/Pdt.G/2018/PA.WGP, yang mana Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya, “Menimbang, bahwa surat gugatan/permohonan dianggap memenuhi syarat apabila memenuhi unsur dasar hukum dan dasar fakta, dari dua unsur tersebut gugatan/permohonan dapat dianggap terhindar dari cacat apabila surat gugat/permohonan secara jelas memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud; Menimbang, bahwa surat gugatan/permohonan harus memenuhi syarat syarat formil, salah satu syarat formil tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan/permohonan mengandung cacat. Salah satu yang mengakibatkan gugatan/permohonan cacat formil adalah gugatan/permohonan kabur (*obscuur libel*), artinya gugatan/permohonan tidak jelas” sebagaimana kaidah-kaidah tersebut maka gugatan pembatalan hibah harus dilakukan secara tersendiri dan tidak digabungkan dalam gugatan perceraian atau gugatan harta gono-gini, karena penggabungan suatu kualifikasi gugatan dengan jenis gugatan lainnya dalam satu gugatan dianggap melanggar tata tertib beracara, adapun jika tujuan dari gugatan pada perkara in casu adalah pembagian harta bersama;

- 4) Bahwa dengan ketidakjelasan PENGGUGAT dalam menentukan domain gugatan serta terdapat ketidakjelasan dalam menentukan uraian kronologis perkara dalam materi posita dan petitum gugatan pada perkara in casu, maka cukup beralasan yuridis jika gugatan pembatalan hibah dalam perkara

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



No.685/Pdt.G/2024/PA.Mlg dalam perkara in casu dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

D. Eksepsi Gugatan Premature

- 1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan suatu gugatan yang premature atau tidak layak diajukan saat ini, Karena terhadap asset-asset yang dihibahkan oleh TURUT TERGUGAT 1 atas persetujuan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III dalam perkara a quo tersebut, faktanya pada saat dilakukannya proses hibah dihadapan XXX / PPAT TURUT TERGUGAT 2, S.H hingga saat ini, masih dalam agunan PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kawi Malang / TURUT TERGUGAT III, yang mana fakta tersebut termuat dalam konsiderans akta disebutkan pada pokoknya sebagai berikut "sertipikat mana aselinya tidak dapat diperlihatkan kepada saya XXX karena masih dijaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi-Malang";
- 2) Bahwa terhadap fakta tersebut, seluruh objek yang didalikan Penggugat masih angsuran kredit pinjaman hingga sekarang yang mana objek tersebut diperoleh kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum bercerai dan selama ini dibayarkan / diangsur oleh TURUT TERGUGAT 1, sehingga apabila PENGGUGAT mengajukan tuntutan melalui gugatan dalam perkara in casu tentunya PENGGUGAT harus mengganti biaya-biaya yang telah dibayarkan TURUT TERGUGAT 1 kepada TURUT TERGUGAT III terlebih dahulu atau setidaknya-tidaknya mendalilkan sebagai harta bersama harus bersama-sama juga membayar angsuran KPR tersebut, apabila tidak pernah melakukan pembayaran angsuran atas objek yang dihibahkan sangat tidak adil apabila menuntut hak, karena hutang bersama adalah juga merupakan harta bersama yang masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama, maka sebelum mengajukan gugatan dalam perkara in casu, mengingat PENGGUGAT dengan anak-anaknya masih

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



dibebani kewajiban tersebut, oleh karena menurut hukum diatur berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, pada bagian angka Romawi III. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA poin huruf b. Hukum Ekonomi Syariah angka 2, terdapat suatu kaidah hukum yang disebutkan “gugatan pencabutan hibah orang tua kepada anak yang objeknya masih dalam jaminan lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga”, sehingga dengan demikian cukup beralasan jika gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sangatlah tidak layak untuk diajukan saat ini dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I yang bertindak untuk diri sendiri serta mewakili TERGUGAT III, pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, karena seluruh dalil-dalil posita dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasarkan kaidah hukum maupun fakta yang sebenarnya, hanya merupakan argumen-argumen tanpa dasar;
2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I yang bertindak untuk diri sendiri serta mewakili TERGUGAT III, mohon agar apa yang telah di jelaskan dan diuraikan secara kongkret dalam EKSEPSI, berlaku pula secara mutatis mutandis dalam bagian jawaban DALAM POKOK PERKARA ini ;
3. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I yang bertindak untuk diri sendiri serta mewakili TERGUGAT III, tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak relevan serta tidak berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



4. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I yang bertindak untuk diri sendiri serta mewakili TERGUGAT III, menolak seluruh dalil posita dan petitum gugatan dalam perkara in casu, karena pada dasarnya suatu hibah tidak dapat ditarik kembali apabila hibah tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara. Pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa penghibahan harus dilakukan dengan akta XXX, dan naskah aslinya harus disimpan oleh XXX untuk menjaga keabsahan hibah tersebut;
5. Bahwa pada prinsipnya mekanisme hibah dalam perkara in casu telah sesuai dengan prosedur, yang mana pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III baik secara langsung maupun diwakili oleh TURUT TERGUGAT I telah dilakukan sebagaimana mestinya, yang mana secara faktual pihak-pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan pihak-pihak yang secara pasif selaku para penerima hibah, sehingga dengan demikian karena tidak adanya perbuatan-perbuatan hukum yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka cukup beralasan jika gugatan dalam perkara a quo dapat ditolak seluruhnya;
6. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik secara langsung maupun diwakili oleh TURUT TERGUGAT I pada dasarnya menolak dengan tegas seluruh dalil posita gugatan angka ke 3 dan 4 huruf d, karena uraian tersebut pada dasarnya tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, serta tidak ada relevansinya dalam petitum gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, yang mana faktanya dalam posita gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak menyebutkan secara spesifik tujuan atau alasan disebutkannya asset tersebut dalam posita gugatan angka ke-3 dan 4 huruf d tersebut, adapun pada petitum gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan asset yang berada di Jl Danau Poso I G2E/16, Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang dan mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol N 742 BQ tersebut, sehingga dengan demikian

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



menjadikan ketidakjelasan tujuan gugatan dalam perkara in casu, sehingga cukup beralasan jika gugatan dalam perkara in casu ditolak seluruhnya;

7. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik secara langsung maupun diwakili oleh TURUT TERGUGAT I, menegaskan jika rumah yang berada di Jl Danau Poso I G2E/16, Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang, Merupakan hadiah yang diterima oleh TURUT TERGUGAT I semasa perkawinan yang artinya hadiah perkawinan yang diterima oleh suami atau isteri selama perkawinan adalah harta pribadi sebagai penerima hadiah, sehingga menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, mengingat dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I selama ini tidak pernah ada suatu perjanjian pranikah / perjanjian pisah harta maupun prenauptial agreement;
8. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik secara langsung maupun diwakili oleh TURUT TERGUGAT I, menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 5 dan 6, karena argumen-argumen tersebut merupakan suatu opini yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, yang mana apabila terdapat suatu janji yang tidak ditepati maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan suatu gugatan wanprestasi, sehingga dengan demikian cukup beralasan jika posita angka 5 dan 6 tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;
9. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik secara langsung maupun diwakili oleh TURUT TERGUGAT I, menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 7 dan 8, karena faktanya dalam perkara in casu, saat TURUT TERGUGAT I memberikan hibah dengan persetujuan PENGGUGAT dalam keadaan sadar dan sehat secara jasmani dan rohani, tanpa paksaan,

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



tanpa tipu daya dan tanpa adanya kekhilafan, atas objek berupa asset-asset yakni :

- Rumah yang berada di Jl Danau Maninjau III Blok G2F-11, Kel.Sawojajar, Kec.Kedungkandang, Kota Malang sebagaimana SHM No.XXX;
- Rumah yang berada di Jl Danau Poso I G2 D24, Kel.Sawojajar, Kec.Kedungkandang, Kota Malang;
- Rumah yang berada di Jl Danau Poso I Blok G2 D21, Kel.Sawojajar, Kec.Kedungkandang, Kota Malang

Yang mana seluruhnya dihibahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yang diwakili oleh TURUT TERGUGAT I, telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, sehingga hibah tersebut pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali, karena pemberian hibah dalam perkara in casu tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi syarat Pasal 1230 KUHPerdara, dilakukan dihadapan pejabat XXX, tanpa adanya paksaan, harta milik sendiri, dilakukan dihadapan 2 orang saksi, serta dilakukan atas izin atau persetujuan dari PENGGUGAT sendiri selaku suami sah dari TURUT TERGUGAT I pada saat itu, yang mana pada saat itu masing-masing masih terikat dalam hubungan perkawinan secara sah, sehingga dengan demikian gugatan dalam perkara in casu haruslah ditolak seluruhnya;

10. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik secara langsung maupun diwakili oleh TURUT TERGUGAT I, menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 9, 10, dan 11, terkait pengusiran PENGGUGAT tersebut merupakan suatu dalil yang keliru dan menyesatkan, karena PENGGUGAT sendiri-lah yang selama ini meninggalkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik secara langsung maupun diwakili oleh TURUT TERGUGAT I, karena memilih untuk tinggal serumah di Jember dengan seorang wanita idaman lain (WIL) / selingkuhannya /

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



seseorang yang mengaku jika telah dinikah siri oleh PENGGUGAT yang selama ini disembunyikan, yang mana hal tersebut kemudian diketahui oleh TURUT TERGUGAT I hingga akhirnya TURUT TERGUGAT I mengajukan suatu gugatan cerai, karena sudah tidak nyaman dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I selama ini ;

11. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik secara langsung maupun diwakili oleh TURUT TERGUGAT I, menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 12, 13, 14, dan 15 yang mana merupakan suatu dalil-dalil gugatan yang merupakan suatu opini serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
12. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik secara langsung maupun diwakili oleh TURUT TERGUGAT I, menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 16, 17, 18, dan 19 karena apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT juga merupakan suatu opini yang tidak dapat dibuktikan serta sangat-lah tidak relevan untuk di tanggapi, mengingat hal-hal berkaitan dengan kesibukan-kesibukan seperti tugas atau kewajiban kantor maupun ujian praktik dan ujian tesis serta tidak adanya suatu komunikasi yang intens melalui telpon / wa bukan-lah merupakan alasan atau suatu kategori seseorang dianggap durhaka kepada ayahnya, karena hal-hal tersebut sebenarnya juga telah disampaikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, bukan mengabaikan atau dengan sikap acuh tak acuh begitu saja, yang pada prinsipnya sebagaimana kaidah Pasal 1688 KUHPerdara, suatu hibah tidak dapat dibatalkan, namun suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut: (a) jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (b) jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah, (c) jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin, yang mana hingga saat ini tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta TURUT TERGUGAT I, sehingga dengan demikian cukup beralasan jika gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak seluruhnya;

13. Bahwa berdasarkan kaidah Pasal 163 HIR, maka PENGGUGAT wajib untuk membuktikan materi / dalil-dalil gugatan dalam posita angka 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut, yang mana apabila PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan yang diajukan dalam perkara a quo haruslah ditolak seluruhnya;

14. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, PENGGUGAT-lah yang dibebani untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan dalam perkara in casu, yang mana apabila PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan yang diajukan dalam perkara a quo haruslah ditolak seluruhnya, yang mana kaidah tersebut sejalan dengan asas paling penting dalam pembuktian perkara perdata, yaitu asas actori in cambit probatio yang terdapat dalam Pasal 1865 KUHPerdata: yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." maka dalam pembuktian suatu perkara perdata yang dicari, dan diwujudkan adalah suatu kebenaran formil (formeel waarheid), sehingga dalam perkara in casu PENGGUGAT dibebani kewajiban membuktikan satu-persatu dalil-dalil posita maupun petitum gugatannya;

15. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik secara langsung maupun diwakili oleh TURUT TERGUGAT I, menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 20, 21, 22, dan 26 karena merupakan dalil-dalil kutipan dari suatu ketentuan perundang-undangan, yang mana Majelis Hakim-lah yang berhak

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



dan berwenang menentukan apakah dalil-dalil kutipan dari suatu ketentuan perundang-undangan merupakan suatu kaidah yang relevan untuk diterapkan dengan perkara a quo atau tidak, mengingat suatu perkara dengan kronologis serupa tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum tersendiri, karena masing-masing perkara memiliki fakta-fakta hukum yang berbeda satu sama lain, maka sebagaimana kaidah Pasal 3 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana pada pokoknya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, yakni wajib menjaga suatu obyektifitas perkara, serta sebagaimana kaidah pada Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang dalam pelaksanaannya Hakim memiliki kewenangan sebebas-bebasnya untuk menafsirkan serta memutus suatu perkara dengan substansi yang serupa namun dengan suatu pertimbangan hukum yang berbeda tergantung pada fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan berpedoman pada Kode Etik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memiliki hak untuk membuat suatu pertimbangan tersendiri sesuai dengan fakta yang di kaitkan dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak terikat pada gugatan PENGGUGAT;

16. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik secara langsung maupun diwakili oleh TURUT TERGUGAT I, menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 23, karena mekanisme hibah dalam perkara a quo merupakan suatu mekanisme yang resmi dan tidak melanggar hukum serta sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan termasuk proses pemberian hibah tersebut terjadi, sebelum terjadinya suatu perceraian antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I, faktanya juga terhadap objek-objek tersebut dalam posisi KPR di

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Bank yang masih belum lunas, dan yang melakukan pembayaran atas cicilan KPR adalah TURUT TERGUGAT I sejak Tahun 2017 hingga sekarang, sehingga dengan demikian apabila PENGGUGAT menuntut hal-hal yang dirasa merupakan haknya, maka harus ditentukan pula terlebih dahulu kewajiban-kewajiban PENGGUGAT atas hutang / pinjaman tersebut sebelum menuntut asset-asset dalam gugatan in casu yang telah dihibahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III ;

17. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III baik secara langsung maupun diwakili oleh TURUT TERGUGAT I, menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 27, karena dalil tersebut merupakan suatu dalil yang tidak berdasar, mengingat mekanisme hibah berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara, merupakan suatu perjanjian yang melahirkan suatu perikatan, maka tentunya dalam hal diajukannya pembatalan juga harus berpedoman pada kaidah Pasal 1449 KUHPerdara Juncto Pasal 1322 KUHPerdara, yang mana syarat batalnya suatu perjanjian haruslah memenuhi unsur adanya kekhilafan, paksaan dan tipu daya, adapun tipu daya yang dimaksud Pasal 1328 KUHPerdara bukan hanya persangkaan saja tetapi haruslah dibuktikan, sehingga dengan demikian cukup beralasan jika gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah ditolak seluruhnya;
18. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III, menolak dengan tegas posita dan petitum gugatan dalam perkara in casu untuk seluruh dan selebihnya;
19. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III, menolak dengan tegas dalil-dalil pada petitum gugatan seluruhnya, karena merupakan suatu tuntutan-tuntutan serta argumentasi yang tidak berdasar maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam gugatan in casu atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai baik dalam Eksepsi maupun Pokok perkara / Konvensi, maka selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara in casu pada Pengadilan Agama Malang, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III, seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
3. Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan kendatipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Penggugat mengajukan jawaban eksepsi dan replik pokok perkara secara tertulis yang di unggah dalam aplikasi e-court tertanggal 30 Mei 2024, adapun jawaban eksepsi Penggugat adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Error In Persona.

Bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyinggung perkara 1883/Pdt.G/2013/PA.Mlg yang telah diputus tidak dapat diterima dikarenakan Tergugat III masih di bawah umur. Bahwa memang benar perkara tersebut diputus tidak dapat diterima oleh majelis hakim, namun putusan tersebut dikarenakan Penggugat pada saat itu

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



menarik Turut Tergugat III secara langsung tanpa diwakili oleh orang tuanya dalam hal ini ibunya. Olehnya dalam gugatan aquo Penggugat akhirnya menarik Tergugat III dengan diwakili oleh ibunya incasu Turut Tergugat I sebagaimana pada saat hibah dilakukan juga mewakili Tergugat III menandatangani dokumen hibah pada kantor XXX incasu Turut Tergugat II

Bahwa ditariknya Tergugat III (diwakili oleh Ibunya incasu Turut Tergugat I) harus dilakukan dikarenakan Tergugat III (diwakili oleh Ibunya incasu Turut Tergugat I) juga merupakan pihak yang menerima hibah dari Penggugat dan Turut Tergugat I, yang pada saat menerima hibah Tergugat III juga diwakili oleh ibunya Incasu Turut Tergugat I untuk menandatangani dokumen pemberian hibah pada kantor Turut Tergugat II. Jika sampai Turut Tergugat III (diwakili oleh ibunya) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini justru akan mengakibatkan perkara aquo menjadi kurang pihak.

Bahwa jika kita mengikuti alam pikir Para Tergugat dan Turut Tergugat I, yang nota bene mengetahui fakta di atas namun masih menyatakan penarikan Tergugat III ke dalam perkara ini tidak sesuai dengan kaidah hukum dikarenakan Turut Tergugat III masih di bawah umur (tidak cakap melakukan perbuatan hukum), maka dengan pendapat yang sama pula kami meminta kepada majelis hakim menyatakan hibah yang diberikan kepada Tergugat III batal demi hukum karena penerima hibah incasu Tergugat III masih di bawah umur pada saat menerima hibah sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum (belum mempunyai hak keperdataan); atau dengan kata lain berdasarkan asas *ex equo et bono* dengan fakta ini Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo dapat menjadikannya sebagai pertimbangan hukum dalam membatalkan hibah aquo.

B. Keliru Menentukan Subjek Hukum.

Bahwa secara formil tidak ada yang salah dengan menempatkan TURUT TERGUGAT 1 mewakili Tergugat III dan sekaligus menjadi Turut Tergugat I sebab memang sejak awal TURUT TERGUGAT 1 telah berperan ganda dalam hibah aquo, yakni sebagai pemberi hibah atas nama dirinya sendiri

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



bersama Penggugat dan sekaligus Penerima Hibah mewakili anak-anaknya termasuk anak yang masih dibawah umur incasu Tergugat III.

Bahwa kebingungan yang dialami oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat atas posisinya sebagai subjek hukum dalam gugatan ini kontras dengan posisi mereka pada saat penyerahan hibah dilakukan yang mana pada saat itu mereka dengan mudahnya sadar dan paham bahwa Endahing Nurweni Ratnaning Asih mewakili Tergugat I dan Tergugat II termasuk Tegugat III yang masih di bawah umur dalam menerima hibah dari dirinya sendiri dan Penggugat, maka sepatutnya dengan mudah memahami bahwa dalam gugatan aquo Endahing Nurweni Ratnaning Asih masih harus berposisi mewakili Tergugat III sebagai penerima hibah yang saat ini masih di bawah umur sekaligus bertindak untuk diri sendiri sebagai Turut Tergugat III yang pada saat itu sebagai pihak pemberi hibah bersama Penggugat.

Bahwa namun bila Para Tergugat dan Turut Tergugat I setelah membaca hal di atas masih berpendapat posisi ganda TURUT TERGUGAT 1 dalam gugatan ini dapat membuat gugatan ini cacat secara formil, maka dengan alam pikir yang sama kami meminta kepada majelis hakim untuk menggunakan alasan tersebut sebagai dasar membatalkan hibah aquo sebab dengan demikian hibah aquo harus dianggap cacat hukum karena peran berganda yang dilakukan oleh Endahing Nurweni Ratnaning Asih pada saat hibah aquo dilakukan.

C. Obscur Libel.

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menganggap tidak ada perbuatan melawan hukum yang kami uraikan dalam gugatan sehingga dapat membatalkan hibah aquo. Bahwa anggapan itu tentu tidak benar sebab kami telah menguraikan perbuatan Para Tergugat yang dimaksud dalam gugatan a quo yang pada pokoknya Para Tergugat enggan memberi nafkah kepada Penggugat saat dimana penggugat tidak mempunyai harta lagi atau jatuh miskin.

Selanjutnya Para Tergugat menganggap bahwa dengan menguraikan seluruh harta yang tidak berkaitan dengan hibah dapat mengakibatkan gugatan ini menjadi kabur. Anggapan tersebut tidak sejalan dengan kaidah

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



hukum islam yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan Agama. Sejatinya dengan menguraikan seluruh harta Penggugat dan Turut Tergugat justru akan membantu majelis hakim menentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat telah masuk kategori miskin seperti dalam pasal 1688 BW sebagaimana yang kami dalilkan;
2. Apakah hibah tidak menyalahi ketentuan Pasal 210 KHI mengenai larangan menghibahkan harta melebihi 1/3 hartanya.

Bahwa Para Tergugat menganggap ada penggabungan perkara dalam gugatan a quo yakni pembatalan hibah dan gono-gini yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Bahwa lagi-lagi anggapan ini tidak sejalan dengan kaidah hukum yang berlaku di lingkungan pengadilan agama. Jika menyimak SEMA Nomor 7 tahun 2012 dalam hasil rumusan kamar agama memberikan arahan para hakim pengadilan agama untuk memutus perkara pembatalan hibah dari orang tua yang mana jika salah satu orang tua tidak setuju mencabut hibah maka hakim dapat membatalkan separuh harta (karena harta hibah tersebut dianggap harta bersama (gono-gini)). Bahwa jika Para Tergugat beranggapan seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan masalah gono-gini maka anggapan itu tentu sangat tidak berdasar logika, Sebab bagaimana mungkin menyelesaikan masalah gono-gini terhadap harta yang telah dihibahkan? Keadaan itu justru membuat gugatan gono-gini menjadi sangat tidak jelas.

Bahwa dengan uraian di atas Penggugat memohon agar majelis hakim mengenyampingkan eksepsi Obscur Libel dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I

D. Gugatan Premature.

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat dan Turut tergugat I mengatakan oleh karena objek hibah masih dalam agunan Bank maka gugatan a quo premature sampai lunasnya seluruh objek hibah.

Bahwa untuk diketahui seluruh objek hibah a quo masih dalam agunan Bank sejak sebelum hibah dilaksanakan, karena memang sejak awal pengadaannya seluruh obbjek hibah dibeli dengan skema KPR (Kredit

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat) dan belum lunas hingga saat ini. Bahwa juga dengan alam pikir yang sama dengan Para Tergugat dan Tergugat I dalam eksepsi prematurenya seharusnya hibah a quo tidak dapat dilakukan dikarenakan seluruh asset hibah masih dalam agunan bank, sehingga berdasarkan asas ex aequo et bono fakta ini lagi-lagi dapat digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum untuk menyatakan hibah batal demi hukum, karena hibah dilakukan secara premature.

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban eksepsi dan replik Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I, mengajukan duplik secara tertulis yang di unggah dalam aplikasi e-court tertanggal 4 Juni 2024, selengkapnya sebagaimana telah tercantum Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Pelajar atas nama XXX Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh MAN 2 Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I, T.II, T.III, TT.I-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT 3 Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanggal 19 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I, T.II, T.III, TT.I-2;
3. Fotokopi dari Legalisir Surat Pengakuan Hutang Nomor XXX atas nama XXX, tanggal 07 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan PT. Bank Rakyat Indonesia dan dilegalisir dihadapan XXX XXXX., bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I, T.II, T.III, TT.I-3;
4. Fotokopi dari Legalisir Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor XXX tanggal 12 Januari 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I, T.II, T.III, TT.I-4;
5. Fotokopi dari Legalisir Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor XXX tanggal 23 Maret 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I, T.II, T.III, TT.I-5;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX tanggal 21 November 2023 atas nama PENGGUGAT dengan XXX, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.I, T.II, T.III, TT.I-6;
7. Fotokopi dari asli system e-court dengan tanda-tanda barcode BSSN, berupa salinan putusan perkara Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 09 Januari 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I, T.II, T.III, TT.I-7;
8. Fotokopi dari print out berupa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I, T.II, T.III, TT.I-8;

Bahwa Penggugat tidak memberikan tanggapan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam bantahan eksepsi dan meneguhkan dalil-dalil jawaban eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pemberian Hibah Nomor 01 tanggal 5 April 2017 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT 2 Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, XXX di Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Pemberian Hibah Nomor 05 tanggal 5 April 2017 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT 2 Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, XXX di Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak memberikan tanggapan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, para pihak menyatakan tidak ada lagi yang perlu disampaikan, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mencukupkan pemeriksaan perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perkara pembatalan hibah sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik secara relatif maupun Absolut perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan kendatipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 29 Maret 2024, 2 April 2024 dan tanggal 25 April 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I di depan sidang, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Mediator Dra.Jundiani S.H, M.H Mediator Pengadilan Agama Malang untuk memediasi Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I agar mencapai perdamaian. Dalam laporannya tertanggal 14 Mei 2024 Mediator menyatakan bahwa proses Mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai perdamaian atau kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat I disamping mengajukan jawaban pada pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat, Turut Tergugat I diajukan bersama-sama dengan jawaban sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, secara formal eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat, Turut Tergugat I adalah : Eksepsi dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah pihak (error in persona), Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat keliru dalam menentukan subyek hukum, Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libels), Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan premature;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, bahwa eksepsi selain mengenai kewenangan harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara.

Menimbang, bawa melihat kepada eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, Turut Tergugat I adalah mengenai eksepsi non kewenangan baik relative maupun absolut, akan tetapi eksepsi tersebut menentukan untuk dapatnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dalam perkara *aquo* Majelis Hakim menilai perlu memeriksa dan memutus eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat, Turut Tergugat I, Majelis hakim mempertimbangkan dengan sistematika sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat, Turut Tergugat I pada point D yaitu Eksepsi Gugatan Prematoir adalah dengan dalil bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan suatu gugatan yang premature atau tidak layak diajukan saat ini, karena terhadap asset-asset yang dihibahkan oleh TURUT TERGUGAT 1 atas persetujuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dalam perkara *a quo* tersebut, faktanya pada saat dilakukannya proses hibah dihadapan XXX/PPAT TURUT TERGUGAT 2, S.H hingga saat ini, masih dalam agunan PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kawi Malang/TURUT TERGUGAT III, yang mana fakta tersebut termuat dalam konsiderans akta disebutkan pada pokoknya sebagai berikut "sertipikat mana aslinya tidak dapat diperlihatkan kepada saya XXX karena masih dijaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi-Malang";

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat, Turut Tergugat I tentang gugatan Prematoir Penggugat telah mengakui sebagaimana jawaban eksepsi point D yang menyatakan bahwa seluruh obyek hibah *a quo* masih dalam agunan Bank sejak sebelum hibah dilaksanakan, karena memang sejak awal pengadaanya seluruh obyek hibah dibeli dengan skema KPR (Kredit Perumahan Rakyat) dan belum lunas hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan telah diakuinya seluruh obyek hibah dalam perkara *a quo* masih dalam agunan Bank sejak sebelum hibah dilaksanakan maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971 telah menjadi tetap dan dapat diketemukan fakta hukum bahwa seluruh obyek hibah dalam perkara *a quo* masih dalam agunan Bank sejak sebelum hibah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T.I, T.II, T.III, TT.I-3, T.I, T.II, T.III, TT.I-4, T.I, T.II, T.III, TT.I-5, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I berupa T.I, T.II, T.III, TT.I-3, T.I, T.II, T.III, TT.I-4, dan T.I, T.II, T.III, TT.I-5, demikian pula dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat berupa P.1 dan P.2 terbukti mendukung bahwa seluruh obyek hibah dalam perkara *a quo* masih dalam agunan Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa seluruh obyek hibah dalam perkara *a quo* masih dalam agunan Bank maka dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada bagian angka Romawi III. Rumusan Hukum Kamar Agama poin huruf b. Hukum Ekonomi Syariah angka 2, eksepsi Para Tergugat,

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I pada point D tentang Gugatan Penggugat Prematoir, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I tentang gugatan Penggugat Prematoir telah dikabulkan maka terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, dengan telah dipertimbangkan bukti-bukti Para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut diatas maka terhadap bukti-bukti yang lain dan selebihnya Majelis Hakim memandang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tentang gugatan Penggugat adalah prematoir dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formiil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, diluar hadirnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------------|----|------------------|
| 1. PNBP | Rp | 110.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 200.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 171.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 491.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)